



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR : 57/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 208 Ayat (1) menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
- c. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1, diatur tentang penyempurnaan DPTHP-1;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Tingkat Kabupaten Flores Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Perihal : Penyempurnaan DPTHP-1;

2. Berita Acara Nomor : 209/BA/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Tingkat Kabupaten Flores Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

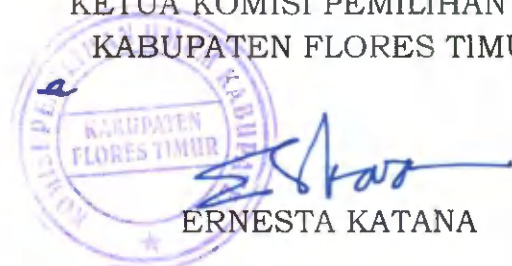
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

p

- KESATU : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Flores Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ditetapkan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-1 yang sudah disempurnakan sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun berdasarkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh (687);
- KETIGA : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA ditetapkan menggunakan Formulir Model A3.1-KPU dengan rincian sebagai berikut : Jumlah DPTHP-2 Kabupaten Flores Timur sebanyak Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu (**157.781**) yang terdiri dari : Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan (**73.748**) Pemilih laki-laki dan Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Tiga (**84.033**) Pemilih Perempuan yang tersebar di Sembilan Belas (19) Kecamatan, Dua Ratus Lima Puluh (250) Desa/Kelurahan dan Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh (687) TPS;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 13 Nopember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,



ERNESTA KATANA

k

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 57/Kpts/KPU-Kab-01S.433980/2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPHP-2)
TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPHP-2)
TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	WULANGGITANO	11	35	4.005	4.518	8.523
2	ILE BURA	7	18	1.953	2.250	4.203
3	ITTEHENA	14	34	3.498	3.803	7.301
4	DEMON PAGONG	7	16	1.601	1.749	3.350
5	LEWOLEMA	7	23	2.655	2.953	5.608
6	LARANTUKA	20	92	11.383	12.188	23.571
7	ILE MANDIRI	8	26	3.265	3.402	6.667
8	TANJUNG BUNGA	16	39	4.013	4.277	8.290
9	ADONARA BARAT	18	39	3.644	3.872	7.516
10	ADONARA TENGAH	13	32	3.539	3.715	7.254
11	WOTAN ULUMADO	12	24	2.425	2.692	5.117
12	ADONARA TIMUR	21	73	7.929	8.931	16.860
13	ILE BOLENG	21	43	4.273	5.432	9.705
14	WITHAMA	16	42	4.224	5.430	9.654
15	KELUBAGOLIT	12	38	4.178	5.006	9.184
16	ADONARA	8	28	3.116	3.645	6.761
17	SOLOR TIMUR	17	39	3.828	4.642	8.470
18	SOLOR SELATAN	7	16	1.527	2.041	3.568
19	SOLOR BARAT	15	30	2.692	3.487	6.179
TOTAL		250	687	73.748	84.033	157.781

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 13 Nopember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

ERNESTA KATANA